

SKRIPSI

**PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI TALUK NOMOR 3 TAHUN
2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT DAN PERBUATAN MAKSIAT BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



Fitri Yani
1910113056

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Pembimbing :

Didi Nazmi,S.H., M.H

Delfina Gusman,S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah proses dalam pembentukan norma-norma hukum yang dibentuk ke dalam suatu naskah legislasi maupun regulasi serta pembentukannya dijadikan sebagai aturan mengenai tingkah laku manusia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki jenis atau hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Nagari sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya harus sesuai dengan pedoman ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Maka dari itu, rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu *pertama*, bagaimana mekanisme pembentukan peraturan nagari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa? *Kedua*, bagaimana implementasi pembentukan Peraturan Nagari Taluk Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yang melihat bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan atau menilai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini yang *pertama*, mekanisme dalam pembentukan peraturan nagari sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yaitu meliputi beberapa tahapan antara lain perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Lalu terdapat dua tahapan yang dilakukan oleh bupati yaitu evaluasi dan klarifikasi. *Kedua*, implementasi dalam pembentukan Peraturan Nagari Taluk Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Lalu tahap selanjutnya adalah evaluasi dan klarifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas PMD PPKB Tanah Datar.

Kata kunci : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tahapan Pembentukan, Peraturan Naga

